

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN
SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BILL SAMUEL SIANIPAR
011500330**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BILL SAMUEL SIANIPAR
NIM : 011500330
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI
MEDIA SOSIAL FACEBOOK



Palembang, 5 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, SH,MH

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*

PENULIS SKRIPSI :
BILL SAMUEL SIANIPAR
011500330

PEMBIMBING KESATU :
Dr.Hj.JAUHARIAH,S.H.,MM, MH
PEMBIMBING KEDUA :
ROHMAN HASYIM, SH., MH

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* Kepolisian harus melakukan tindakan baik tindakan *repressif* berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan bahkan penahanan dan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat serta melakukan patroli dan razia yang rutin di masyarakat. Penulis melakukan penelitian secara hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di dapat dari bahan hukum primer,sekunder, dan tersier. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* kurangnya informasi, kendala sumber daya manusia di Kepolisian, kendala kurangnya peran masyarakat dan kendala geografis. Bentuk upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal bagi masyarakat sipil yaitu, meningkatkan kerja sama terhadap masyarakat untuk mencegah peredaran senjata api ilegal di masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang keahlian khusus dalam bidang mendeteksi senjata api ilegal, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api ilegal dan meningkatkan pengawasan di setiap daerah perbatasan untuk mencegah peredaran senjata api ilegal

KATA KUNCI : Senjata api ilegal, Facebook, Masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Metodologi.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Senjata Api Ilegal.....	21
D. Pengertian Jual Beli Online.....	25

	E. Pengertian Media Sosial <i>Facebook</i>	30
BAB III	: PENEKAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL <i>FACEBOOK</i>	
	A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Sosial <i>Facebook</i>	35
	B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Sosial <i>Facebook</i>	48
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* Kepolisian harus melakukan tindakan baik tindakan *represif* berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan bahkan penahanan dan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat serta melakukan patroli dan razia yang rutin di masyarakat.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* kurangnya informasi, kendala sumber daya manusia di Kepolisian, kendala kurangnya peran masyarakat dan kendala geografis. Bentuk upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal bagi masyarakat sipil yaitu, meningkatkan kerja sama terhadap masyarakat untuk mencegah peredaran senjata api ilegal di masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang keahlian khusus dalam bidang mendeteksi senjata api ilegal, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan

senjata api ilegal dan meningkatkan pengawasan di setiap rumah penduduk
untuk mencegah peredaran senjata api ilegal.

harus harus

1. Peningkatan ketertarikan terhadap pemilik senjata api ilegal harus dengan manual
untuk meminimalkan efek jawa bagai paksa dan menyebarkan untuk
meningkatkan.
2. Kapabilitas harus meningkatkan kualitas NIM di lingkungannya untuk
mengurangi peredaran senjata api ilegal melalui media sosial facebook dan
tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan terhadap kepemilikan senjata api
ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, Hal. 9
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- C.S.TKansil, Engelin R palungdang, Alje ngunin musu, *Tidak Pidana dalam undang-undang nasional*, Jakarta, 2009.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Prof. DR. Edi Setiadi, S.H.,M.H. dan Dian Andriawari, S.H.,M.H, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P.*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Alumni, Bandung, 1986.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bander Lampung, 2011.

INTERNET

- <http://www.indowebster.com/lawandlegal>., dikunjungi terakhir tanggal 9 April 2018
- <https://www.merdeka.com/uang/mudahnya-transaksi-jual-beli-senjata-api-ilegal-di-indonesia-bisnis-senjata-api-.html>.diakses., Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 21.45 WIB
- <http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-penggunaan-senjata-api-ilegal>
- http://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah
- <http://lk2fhui.com/013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-Masyarakat-sipildalamperspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>